



## REVISI UU KPK: PEMBENAHAN HUKUM PENYADAPAN KPK

Prianter Jaya Hairi\*)

### Abstrak

*Pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturannya sama sekali. Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar yang kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembenahan aturan penyadapan KPK. Pembenahan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.*

### Pendahuluan

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015. Revisi UU KPK pada awalnya bukan merupakan RUU prioritas pada tahun 2015 akhirnya menjadi prioritas tahun 2015 setelah pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengajukan permohonan pengagendaan tersebut dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg), 16 Juni 2015. Kesepakatan untuk menetapkan revisi terhadap UU KPK sebagai prioritas, dilakukan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-33 tanggal 23 Juni 2015.

Pro-kontra terkait revisi UU KPK kini mulai lagi ramai dibicarakan. Polemik

rencana revisi UU KPK sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Rencana pengajuannya saja sudah menimbulkan pro dan kontra sejak lama, yang terakhir yakni pada tahun 2012 lalu. Bedanya, pada saat itu seluruh fraksi menolak revisi, sementara itu sekarang seluruh fraksi menyetujui untuk direvisi. Pro dan kontra tidak hanya muncul di gedung DPR, melainkan juga oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya akademisi dan masyarakat.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril misalnya, berpandangan bahwa penolakan revisi bukan hanya karena ingin agar RUU KPK tidak diubah, tetapi karena kenyataan bahwa parlemen yang secara terang-terangan akan mereduksi kewenangan KPK seperti penyadapan dan penuntutan. Jika itu terealisasi, keberadaan

\*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: prianter.hairi@dpr.go.id



KPK bisa dipastikan akan mati dan tidak berguna lagi. Sebaliknya pandangan berbeda disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menegaskan bahwa revisi UU KPK bukan berarti upaya memperlemah KPK. Sebaliknya, revisi itu justru malah bisa memperkuat KPK sebagai lembaga penegak hukum. Sebagai contoh, pengaturan kembali kewenangan penyadapan KPK menurutnya bukan untuk mengurangi kewenangan KPK karena melalui revisi tersebut, prosedur penyadapan akan diperketat pengaturannya.

Sejauh ini belum ada draf dan naskah akademik (NA) yang secara resmi diajukan. Namun demikian, beberapa wacana perubahan substansi sudah mengemuka dan menjadi perdebatan luas, termasuk dalam konteks tulisan ini terkait dengan soal aturan penyadapan (*interception*). Tulisan ini tidak bermaksud mengesampingkan keperluan revisi beberapa substansi lainnya yang tidak kalah penting dalam revisi UU KPK tersebut. Menkumham menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat lima isu krusial yang diwacanakan akan dimasukkan dalam NA RUU KPK, yaitu (1) kewenangan penyadapan agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM, yaitu hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang telah diproses "pro-justisia"; (2) peninjauan terkait kewenangan penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan Agung; (3) perlu dibentuknya Dewan Pengawas; (4) pengaturan terkait pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan; dan (5) penguatan terhadap pengaturan kolektif kolegial.

## Pembenahan Dasar Hukum Penyadapan KPK

Sudah bukan rahasia umum bahwa salah satu substansi paling krusial dalam rencana revisi UU KPK berkenaan dengan aturan penyadapan oleh KPK. Pembentukan aturan penyadapan menjadi isu sensitif karena selalu dicurigai hanya akan memperlemah kewenangan KPK. Padahal pembahasan substansi belum dimulai sama sekali bahkan pengajuan draf dan NA RUU KPK tersebut belum disiapkan.

Dalam pengaturan yang ada saat ini, tepatnya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, pada intinya hanya diatur bahwa "dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan". Sedangkan soal mekanisme penyadapan belum diatur sama sekali. Selama ini KPK hanya menggunakan aturan *Standard Operating Procedures* (SOP) tentang teknis penyadapan yang dibuat oleh KPK sendiri.

Lemahnya dasar hukum KPK dalam melakukan kewenangannya tersebut sudah menjadi perhatian banyak pemerhati hukum, termasuk dari KPK sendiri. Amien Sunaryadi, ketika menjadi Komisioner KPK, bahkan sempat mengusulkan agar DPR membentuk UU Penyadapan. Amien menyadari betapa lemahnya dasar hukum tindakan penyadapan yang dijalankan KPK, khususnya berkaitan dengan aspek teknis. Dalam kenyataannya, jenis kewenangan KPK ini memang beberapa kali dipersoalkan di pengadilan. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa pembenahan dasar hukum penyadapan KPK sebenarnya sangat dibutuhkan.

Penyadapan memang merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana, setidaknya-tidaknya menurut pandangan para pendukung penggunaan metode penyadapan. Meskipun di sisi lain, selain memiliki kegunaan dalam penegakan hukum, penyadapan memiliki kecenderungan yang sangat tinggi untuk melanggar hak asasi manusia (HAM). Juru bicara KPK, Johan Budi, dalam suatu acara diskusi, menyebutkan bahwa 30% kasus yang ditangani KPK terutama pada saat tertangkap tangan, merupakan hasil dari metode penyadapan.

Sebenarnya efektifitas penyadapan ini sudah disadari oleh pembentuk undang-undang jauh hari sebelum KPK "pamer" tentang keberhasilannya dalam mengungkap korupsi dengan alat sadap. Banyak peraturan hukum lain yang sudah terlebih dahulu memberikan wewenang penyadapan ke berbagai lembaga negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika banyak lembaga negara yang kemudian memiliki wewenang menyadap, dan uniknya proses serta mekanismenya pun berbeda. Hal yang kemudian menimbulkan masalah adalah isu ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan aturan penyadapan di Indonesia.

Mengenai kebutuhan akan pengaturan ulang aturan penyadapan KPK, sudah sejak lama menjadi perhatian. Terdapat

tiga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan penyadapan ini. Ketiga putusan tersebut pada akhirnya menolak permohonan pemohon. Meskipun demikian, ada beberapa amanat para hakim MK yang harus diperhatikan, yakni terkait erat dengan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk soal aturan penyadapan KPK.

*Pertama*, Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, bertanggal 30 Maret 2004. Dalam putusannya, meskipun menolak permohonan pemohon, untuk membatalkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, di dalam pertimbangan hukum putusannya, MK memberikan penjelasan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut MK menyatakan, “untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman MK berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud”.

*Kedua*, Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, bertanggal 19 Desember 2006. Dalam putusannya, MK kembali menolak permohonan pembatalan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan memerintahkan untuk menuangkan pengaturan mengenai penyadapan dalam Undang-undang (UU). UU dimaksud itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, yang berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup.

*Ketiga*, Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, bertanggal 24 Februari 2011. Secara umum, dalam *ratio decidendi* putusan perkara No. 5/PUU-VIII/2010,

MK menyatakan bahwa penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar HAM. Meskipun begitu, untuk kepentingan nasional yang lebih luas, seperti halnya penegakan hukum, hak tersebut dapat disimpangi dengan pembatasan. Mempertimbangkan bahwa penyadapan merupakan salah satu bentuk pembatasan HAM seseorang, maka pengaturannya harus dilakukan dengan UU. Menurut MK, pengaturan dengan menggunakan UU akan memastikan adanya keterbukaan dan legalitas dari penyadapan itu sendiri.

Dengan ketiga putusan MK tersebut, pembentukan suatu perangkat peraturan setingkat UU yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman memang diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM seseorang. Termasuk pula dalam konteks ini, yakni keperluan merevisi UU KPK terkait penyadapan.

Pembentukan pengaturan terkait penyadapan setingkat UU tersebut sebenarnya lebih tepat ketika RUU KUHAP dibahas di DPR. Namun demikian, sayangnya substansi penyadapan yang diatur dalam KUHAP masih cukup terbatas, hanya terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 83 dan Pasal 84. Secara umum RUU KUHAP hanya mengatur berkenaan dengan jenis tindak pidana yang boleh disadap, yakni yang tergolong tindak pidana serius. Selain itu, diatur pula bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atas perintah atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari hakim pemeriksa pendahuluan. Sementara itu, soal kategori subjek hukum yang berwenang menyadap, tata cara penyadapan, pengawasan, dan penggunaan hasil penyadapan belum diatur.

Jika merujuk keterangan saksi ahli, Ihdhal Kasim, dalam sidang MK Perkara No. 5/PUU-VIII/2010, maka diketahui beberapa substansi yang seharusnya diatur dalam UU, di antaranya penyadapan hanya dibolehkan bilamana memenuhi beberapa pra-syarat berikut: (1) adanya otoritas resmi yang ditunjuk oleh UU untuk memberikan izin penyadapan (biasanya Ketua Pengadilan); (2) adanya jaminan kepastian jangka waktu penyadapan; (3) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; dan (4) pembatasan mengenai orang yang dapat

mengakses penyadapan.

Sementara itu, menurut pendapat ahli Fajrul Falaakh tentang tata cara penyadapan, seperti pada instrumen dan praktik di negara lain, bahwa UU mengenai penyadapan harus mengatur: (1) wewenang untuk melakukan, memerintahkan maupun meminta penyadapan; (2) tujuan penyadapan secara spesifik; (3) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan; (4) adanya izin dari atasan atau izin hakim sebelum melakukan penyadapan; (5) tata cara penyadapan; (6) waktu penyadapan; (7) pengawasan terhadap penyadapan; dan (8) penggunaan hasil penyadapan.

Dalam konteks pembenahan aturan penyadapan dalam revisi UU KPK, pembentuk UU perlu memperhatikan substansi-substansi penting terkait penyadapan tersebut. Sistem pemantauan dan pengawasan pun harus dibentuk. Selain itu, mekanisme keluhan, termasuk di dalamnya soal aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan pun demikian.

Supriyadi W. Eddyono dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menulis bahwa pengaturan penggunaan materi hasil penyadapan mencakup beberapa hal yang pada intinya, yakni: (1) adanya pembatasan orang yang dapat mengakses penyadapan dan jangka waktu penyimpanan hasil penyadapan; (2) prosedur penyadapan; (3) mengatur mengenai materi penyadapan yang relevan; (4) prosedur menjadikan materi penyadapan sebagai alat bukti di pengadilan; dan (5) menghancurkan hasil penyadapan yang sudah tidak relevan demi kepentingan umum dan hak privasi warga negara

## Penutup

Pengaturan yang ada saat ini hanya mengatur pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanismenya belum diatur sama sekali. Selama ini KPK hanya menggunakan aturan SOP tentang teknis penyadapan yang ditetapkan oleh KPK sendiri. Lemahnya dasar hukum KPK dalam melakukan kewenangannya tersebut sudah lama menjadi perhatian banyak pemerhati hukum.

MK dalam tiga putusan uji materinya tahun 2003, 2006, dan 2010 pada intinya

telah mengamanatkan kebutuhan suatu perangkat peraturan setingkat UU yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM seseorang. Dalam konteks tersebut, maka pembenahan aturan penyadapan KPK dalam UU KPK menjadi penting.

Dalam merevisi UU KPK, pembentuk UU perlu memperhatikan substansi-substansi penting terkait penyadapan. Termasuk soal sistem pemantauan dan pengawasan, mekanisme keluhan, serta aturan mengenai penggunaan materi hasil penyadapan. Selain revisi UU KPK, pembenahan pengaturan penyadapan dalam RUU KUHAP juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Pengaturan penyadapan dalam RUU KUHAP semestinya menjadi dasar hukum bagi seluruh tindakan penyadapan oleh penegak hukum yang berwenang.

## Referensi

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010  
Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia “ICW Ingatkan Presiden Untuk Tolak Revisi UU KPK”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt558cdc90301d4/icw-ingatkan-presiden-untuk-tolak-revisi-uu-kpk>, diakses 2 Juli 2015.  
“Kalla: Revisi UU Bukan Berarti Untuk Memperlemah KPK”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/17/17112361/Kalla.Revisi.UU.Bukan.Berarti.untuk.Memperlemah.KPK>, diakses 2 Juli 2015.  
Erasmus A. T. Napitupulu, “Mendamaikan Pengaturan Hukum Penyadapan di Indonesia”, <http://icjr.or.id/mendamaikan-pengaturan-hukum-penyadapan-di-indonesia/>, diakses 2 Juli 2015.  
Supriyadi W. Eddyono, *Menata Kembali Hukum Penyadapan Di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2012.